



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 18 Tahun 2019
TANGGAL : 15 Agustus 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

erah
usan
ngka

Per

yang

garar
dar
n ini;
ah.

ahar
2018

angar
barat

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.313.588.178.000,00 (Dua trilyun tiga ratus tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 146.389.868.000,00 (Seratus empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.459.978.046.000,00 (Dua trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	2.123.842.477.000,00	
2. Bertambah	Rp	34.650.138.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 2.158.492.615.000,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp	2.313.588.178.000,00	
2. Bertambah	Rp	146.389.868.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 2.459.978.046.000,00
		Surplus/(Defisit)	(Rp 301.485.431.000,00)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	199.745.701.000,00	
b) Bertambah	Rp	111.739.730.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 311.485.431.000,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	10.000.000.000,00	
b) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 301.485.431.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	327.921.842.000,00
2. Bertambah	Rp	24.499.084.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 352.420.926.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	1.397.422.275.000,00
2. Bertambah	Rp	(1.248.946.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.396.173.329.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp 398.498.360.000,00
 - 2. Bertambah Rp 11.400.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 409.898.360.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp 144.550.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 20.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Rp 164.550.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp 14.684.582.000,00
 - 2. Berkurang Rp (4.293.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 10.391.582.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp 14.956.651.000,00
 - 2. Bertambah Rp 132.696.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 15.089.347.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp 153.730.609.000,00
 - 2. Berkurang Rp 8.659.388.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 162.389.997.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1. Semula Rp 38.857.259.000,00
 - 2. Bertambah Rp (1.248.946.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 37.608.313.000,00

- b. Dana Alokasi Umum
 - 1. Semula Rp 1.013.422.549.000,00
 - 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 1.013.422.549.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp	345.142.467.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	345.142.467.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1. Semula	Rp	76.734.900.000,00
2. Berkurang	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	76.734.900.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1. Semula	Rp	130.533.194.000,00
2. Bertambah	Rp	2.000.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	132.533.194.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	191.230.266.000,00
2. Berkurang	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	191.230.266.000,00,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	9.400.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	9.400.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	1.426.431.128.000,00
2. Bertambah	Rp	26.167.543.000,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	1.452.598.671.000,00

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	887.157.050.000,00
2. Bertambah	Rp	120.222.325.000,00
<hr/>		

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	1.007.379.375.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	1.015.579.441.000,00	
2. Berkurang	Rp	(5.464.957.000,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp	1.010.114.484.000,00
b. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	57.134.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	9.460.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp	66.594.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	13.295.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	600.000.000,00	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	13.895.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	15.923.459.000,00	
2. Bertambah	Rp	2.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	17.923.459.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp	321.999.228.000,00	
2. Bertambah	Rp	19.572.500.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	341.571.728.000,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp	2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	7.042.743.000,00	
2. Bertambah	Rp	114.650.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	7.157.393.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	542.157.138.000,00	
2. Bertambah	Rp	85.153.997.987,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp	627.311.135.987,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	337.957.169.000,00	
2. Bertambah	Rp	34.953.677.013,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp	372.910.846.013,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	199.745.701.000,00	
2. Bertambah	Rp	111.739.730.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp	311.485.431.000,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp	10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1. Semula	Rp	109.745.701.000,00	
2. Bertambah	Rp	111.739.730.000,00	
		<hr/>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan		Rp	221.485.431.000,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	90.000.000.0000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	90.000.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	0,00

d. Penarikan dari AMU Bank Jateng			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penarikan Dari AMU Bank Jateng			
Setelah Perubahan	Rp		0,00
e. Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng			
Setelah Perubahan	Rp		0,00
f. Sisa Saldo Laba			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Sisa Saldo Laba			
Setelah Perubahan	Rp		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah			
setelah Perubahan	Rp		10.000.000.000,00
b. Pembayaran Hutang			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Pembayaran Hutang			
setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Agustus 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD .

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (18-261/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.
03111999031009